



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eva Sunarti Alias Eva Binti Mandu
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/19 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Madani, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eva Sunarti Alias Eva Binti Mandu ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa Eva Sunarti Alias Eva Binti Mandu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Anisnawaty,S.H., dkk Advokat pada Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jl Ahmad Yani No.149B, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal, 21 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa EVA SUNARTI Alias EVA Binti MANDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVA SUNARTI Alias EVA Binti MANDU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun) **tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar kantong plastik warna merah berisi 1 (satu) bungkus kemas plastik warna kuning bertuliskan GUANYINWANG

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1002,6547 gram, berat barang bukti Narkotika jenis shabu setelah disisihkan sebanyak 971,4249 gram untuk dimusnahkan, barang bukti Narkotika jenis shabu dari hasil penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan labfor dengan berat awal 31,2298 gram dan berat akhir 31,1962 gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna silver.

Dirampas untuk Negara.

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan penasihat hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada majelis hakim kiranya memberikan putusan kepada terdakwa yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **EVA SUNARTI ALIAS EVA BINTI MANDU**, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat Jalan Penghibur, Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa ditelfon oleh Lk. HERMAN (DPO) yang mengatakan " kak, ada barang (shabu) 1 Kg yang mau di ambil di kab. Polmas Provinsi Sulawesi Barat" lalu terdakwa jawab "dimana mau diambil" lalu dijawab lagi "di Kab. Polmas Provinsi Sulawesi Barat", kemudian sekitar pukul 13.30 wita terdakwa berangkat dari Kota Parepare ke Kab. Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan sampai sekitar pukul 16.40 wita, setelah terdakwa tiba di Kab. Polmas Provinsi Sulawesi Barat terdakwa menelfhon Lk. HERMAN (DPO) yang mengatakan "saya sudah sampai di Polmas" lalu dijawab "kakak istirahat dulu nanti setelah sholat magrib baru kakak ke tempat tujuan untuk mengambil itu barang (shabu)", sekitar pukul 18.40 wita terdakwa kembali di telfhon oleh Lk. HERMAN (DPO) yang mengatakan "kakak kesana, kedepan masjid Nurul" lalu terdakwa jawab "iya saya kesana sekarang" setelah itu terdakwa berangkat menuju Masjid yang disebutkan oleh Lk. HERMAN (DPO) dengan menggunakan ojek dan sampai di Masjid tersebut sekitar pukul 19.20 wita, dan kembali di telfhon oleh Lk. HERMAN (DPO) yang mengatakan "ada itu kantong warna Hitam didepan Masjid, setelah diambil, kakak kembali dulu ke penginapan" dan terdakwa jawab "iya" kemudian terdakwa mengambil kantong tersebut menggunakan tangan sebelah kanan dan kembali ke penginapan sambil mengganti kantong yang warna Hitam dengan Kantongan yang berwarna Merah.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 wita, ketika terdakwa sedang istirahat dikamar kost tempat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa di telfhon oleh nomor yang tidak dikenal (nomor baru) lewat Whatsaap yang mengaku bernama Lk. PACI (DPO) yang mengatakan " EVA ini?, tunggu saya telfhon dulu adekku baru saya telfhon kembali, lalu terdakwa jawab "iya" beberapa menit kemudian terdakwa di telfhon oleh Lk. HERMAN (DPO) yang mengatakan " sudahki ditelfhon sama Lk. PACI (DPO) lalu terdakwa jawab "iya" dan dijawab lagi " apa penyampaiannya Lk. PACI (DPO), terdakwa jawab lagi " diarahkan kerumah saudaranya" dan dijawab lagi " pergilah ndak apa-apa itu kakak" Kemudian sekitar pukul 18.30 wita terdakwa kembali di telfhon oleh Lk. PACI (DPO) yang disambung 3 dengan calon pembeli tersebut dan Lk. PACI (DPO) mengatakan " arah ke rumahnyami adek (calon pembeli) "dan dijawab oleh calon

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pin



pembeli “ nanti ketemuki di dekat masjid di Kec. Suppa Kab. Pinrang” kemudian sekitar pukul 20.30 wita terdakwa menuju kelokasi yang disebutkan oleh calon pembeli tersebut dan sampai sekitar pukul 21.50 wita kemudian bertemu dengan calon pembeli tersebut disalah satu rumah panggung yang berada didekat masjid Kec. Suppa Kab. Pinrang sambil memasuki rumah tersebut bersama dengan calon pembeli, kemudian terdakwa meletakkan dilantai 1 (satu) lembar kantong plastic warna merah yang saat itu juga disuruh oleh calon pembeli membuka 1 (satu) lembar kantong plastic warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus kemasan plastic warna kuning bertuliskan GAUNYINWANG yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, pada saat itu juga datanglah beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sul Sel, kemudian terdakwa langsung dilakukan penangkapan. Dan ditemukan juga 1 (satu) unit Hp android merek Oppo warna silver di genggam tangan sebelah kanan terdakwa.

- Bahwa terhadap shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa yang tidak berkapasitas sebagai Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 3683/NNF/IX/2023 tanggal 05 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu ASMAWATI, SH.M.Kes, Selaku atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan, berpendapat dan berkesimpulan bahwa : 1 (satu) bungkus plastic warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kemasan warna kuning bertulis Guanyinwang berisikan kristal bening dengan berat netto 1002,6547 gram (berat sebelum disisihkan) dan 971,4249 gram (berat setelah disisihkan) penyisihan 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 31,2298 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid. Labfor. Jadi sisa barang bukti berat akhir 31,1962 gram, dengan nomor barang bukti 7152/2023/NNF barang bukti tersebut mengandung methamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **EVA SUNARTI ALIAS EVA BINTI MANDU**, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat Jl. Penghibur Desa Ujung Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wita, kami dari personil unit 4 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh AKP IRVAN ARFANDY, S.H. menerima informasi dari informan akan adanya peredaran Narkotika jenis shabu di Desa Ujung Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang.
- Kemudian dari informasi tersebut dilaporkan oleh Kanit AKP IRVAN ARFANDY, S.H. kepada Kasubdit 1 Polda Sulsel yaitu AKBP. DARIANTO, S.E.,M.H, sehingga memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan.
- Setelah itu pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wita, saksi beserta team berangkat ke Kab. Pinrang untuk melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari informan bahwa di Desa Ujung Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang akan terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian setelah sampai sekitar pukul 20.00 wita, kemudian melakukan observasi/pemantauan di Jl. Penghibur Desa Ujung Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang.
- Kemudian sekira pukul 22.00 wita, saksi beserta tim opsional lainnya melihat salah seorang perempuan yang berciri ciri sama seperti yang disebutkan oleh informan memasuki salah satu rumah yang berada di

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jl. Penghibur Desa Ujung Lero Kec. Suppa Kab. Pinrang sehingga saksi dan BRIPKA IRWANTO BASRI mengikutinya, kemudian melakukan penangkapan sehingga ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kantongan plastik warna Merah yang berisi 1(satu) bungkus kemas plastik warna Kuning bertuliskan GAUNYINWANG berisi Kristal bening Narkotia jenis Shabu tersimpan di lantai dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Silver di genggam tangan kanan terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemas plastik warna Kuning bertuliskan GAUNYINWANG berisi Kristal bening Narkotia jenis Shabu yang ditemukan di lantai adalah milik Lk. HERMAN (DPO) yang diperoleh pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekitar pukul 19.20 wita bertempat di dekat Mesjid Kab. Polmas Prov. Sulbar dengan cara di tempatkan disuatu tempat untuk di antarkan kepada calon pembeli Lk. HERMAN (DPO) dan Pr. EVA SUNARTI alias EVA binti MANDU menjelaskan juga bahwa Lk. HERMAN (DPO) berada di Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara. dan terdakwa baru kali ini di suruh oleh Lk. HERMAN (DPO) untuk di antarkan Narkotika jenis Shabu milik Lk. HERMAN (DPO) kepada calon pembeli.

- Kemudian saksi dan team mencoba menghubungi nomor telphon yang digunakan oleh Lk. HERMAN (DPO) namun nomor tersebut sudah tidak dapat dihubungi lagi. Sehingga saksi dan team membawa terdakwa Pr. EVA SUNARTI alias EVA binti MANDU beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan untuk diproses.
- Bahwa terhadap shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib.
- Bahwa terdakwa yang tidak berkapasitas sebagai Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 3683/NNF/IX/2023 tanggal 05 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu ASMAWATI, SH.M.Kes, Selaku atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan, berpendapat dan berkesimpulan bahwa : 1 (satu) bungkus plastic warna merah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pin



didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kemasan warna kuning bertulis Guanyinwang berisikan kristal bening dengan berat netto 1002,6547 gram (berat sebelum disisihkan) dan 971,4249 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 31,2298 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di Bid. Labfor. Jadi sisa barang bukti berat akhir 31,1962 gram, dengan nomor barang bukti 7152/2023/NNF barang bukti tersebut mengandung methamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPKA IRWANTO BASRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait Narkotika jenis shabu.
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wita di rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Penghibur, Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
 - Bahwa pada saat penangkapan, saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap diri dan sekitar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar kantong plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus kemas plastik warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang tergelatak di lantai dekat terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver di genggam tangan sebelah kanan dari terdakwa.
 - Bahwa 1 (satu) bungkus kemas plastik warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kg.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 wita, saksi bersama tim memperoleh informasi dari informan akan adanya peredaran Narkotika jenis shabu di Desa Ujung Lero, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wita, saksi bersama tim berangkat menuju ke Kab. Pinrang dan setibanya di lokasi yang dimaksud sekitar pukul 20.00 wita langsung melakukan pemantauan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 wita, saksi bersama tim melihat terdakwa memasuki rumah kosong yang berada di Jalan Penghibur, Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dan mengikuti terdakwa, kemudian pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar kantong plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus kemas plastik warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang tergelatak di lantai dekat terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver di genggam tangan sebelah kanan dari terdakwa.
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik HERMAN (DPO) yang mana terdakwa peroleh pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 bertempat di dekat Masjid yang berada di Kab. Polman Prov. Sulbar.
- Bahwa keterangan terdakwa baru pertama kali di suruh oleh Lel. HERMAN (DPO) untuk mengambil shabu di Kab. Polman dan mengantarkan shabu tersebut kepada calon pembeli.
- Bahwa terdakwa berteman dengan HERMAN (DPO) dan terdapat percakapan terkait shabu tersebut antara terdakwa dan HERMAN (DPO) di handphone milik terdakwa.
- Bahwa saksi bersama tim kemudian melakukan pengembangan ke kos milik terdakwa yang berada di Parepare namun tidak ditemukan shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan bukan merupakan target operasi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. **BRIPKA AFFANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wita di rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Penghibur, Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap diri dan sekitar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar kantong plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang tergelatak di lantai dekat terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver di genggam tangan sebelah kanan dari terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kg.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 wita, saksi bersama tim memperoleh informasi dari informan akan adanya peredaran Narkotika jenis shabu di Desa Ujung Lero, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wita, saksi bersama tim berangkat menuju ke Kab. Pinrang dan setibanya di lokasi yang dimaksud sekitar pukul 20.00 wita langsung melakukan pemantauan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 wita, saksi bersama tim melihat terdakwa memasuki rumah kosong yang berada di Jalan Penghibur, Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dan mengikuti terdakwa, kemudian pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar kantong plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang tergelatak di lantai dekat terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver di genggam tangan sebelah kanan dari terdakwa.
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik HERMAN (DPO) yang mana terdakwa peroleh pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 bertempat di dekat Masjid yang berada di Kab. Polman Prov. Sulbar.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa baru pertama kali di suruh oleh Lel. HERMAN (DPO) untuk mengambil shabu di Kab. Polman dan mengantarkan shabu tersebut kepada calon pembeli.
- Bahwa terdakwa berteman dengan HERMAN (DPO) dan terdapat percakapan terkait shabu tersebut antara terdakwa dan HERMAN (DPO) di handphone milik terdakwa.
- Bahwa saksi bersama tim kemudian melakukan pengembangan ke kos milik terdakwa yang berada di Parepare namun tidak ditemukan shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan bukan merupakan target operasi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 3683/NNF/IX/2023 tanggal 05 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu ASMAWATI, SH.M.Kes, Selaku atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan, berpendapat dan berkesimpulan bahwa : 1 (satu) bungkus plastic warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kemasan warna kuning bertulis Guanyinwang berisikan kristal bening dengan berat netto 1002,6547 gram (berat sebelum disisihkan) dan 971,4249 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 31,2298 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di Bid. Labfor. Jadi sisa barang bukti berat akhir 31,1962 gram, dengan nomor barang bukti 7152/2023/NNF barang bukti tersebut mengandung methamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan hasil pengujian urin terdakwa tidak ditemukan narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wita di rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Penghibur, Desa Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa pada saat penangkapan, pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar kantong plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus kemas plastik warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang tergelatak di lantai dekat terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver di gengaman tangan sebelah kanan dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa hanya sendiri pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa 1 (satu) lembar kantong plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus kemas plastik warna kuning bertuliskan GUANYIN WANG berisi kristal bening Narkotika jenis shabu adalah milik Lel. HERMAN (DPO) yang mana terdakwa peroleh pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 bertempat di dekat Masjid yang berada di Kab. Polman Prov. Sulbar.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, terdakwa dihubungi oleh Lel. HERMAN (DPO) untuk mengambil shabu sebanyak 1 (satu) kg di Kab. Polman Prov. Sulbar, kemudian terdakwa berangkat dari Kota Parepare menuju ke Kab. Polman dengan menggunakan mobil angkutan. Sesampainya di Kab. Polman, Lel. HERMAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk pergi mengambil shabu tersebut yang terbungkus dengan kantong warna hitam di depan Masjid Nurul Kab. Polman dan setelah terdakwa mengambil shabu tersebut, terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kemudian pulang kembali ke Kota Parepare.
- Bahwa setelah shabu tersebut terdakwa ambil di Kab. Polman, HERMAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menyimpan shabu tersebut dan menunggu HERMAN (DPO) menghubungi terdakwa.
- Bahwa setelah shabu tersebut di bawa oleh terdakwa ke kos milik terdakwa, terdakwa kemudian mengganti kantong shabu tersebut yang awalnya berwarna hitam menjadi warna merah.
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, terdakwa dihubungi oleh Lel. HERMAN(DPO) dan Lel. PACI (DPO) untuk mengantarkan shabu tersebut kepada calon pembeli disalah satu rumah panggung yang kosong dekat masjid yang berada di wilayah Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 wita, terdakwa berangkat menuju lokasi yang dimaksud oleh calon pembeli dengan diantar oleh seseorang, kemudian sesampainya dilokasi yang dimaksud sekitar pukul 21.50 wita, terdakwa masuk ke salah satu rumah panggung yang kosong tersebut dan meletakkan 1 (satu) lembar kantong plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus kemas plastik warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut ke lantai dan tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah kenal lama dengan HERMAN (DPO), dimana HERMAN (DPO) merupakan orang Malaysia dan sering bolak-balik ke Kab. Nunukan.
- Bahwa terdakwa menyimpan kontak HERMAN (DPO) di handphone milik terdakwa dengan menggunakan nama "Ice Box", dan melakukan komunikasi dengan menggunakan aplikasi whatsapp.
- Bahwa terdakwa dijanjikan sejumlah uang oleh HERMAN (DPO) untuk membantu pengobatan terdakwa apabila telah selesai mengambil dan mengantarkan shabu tersebut kepada calon pembeli.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika selama 10 (sepuluh) tahun pada tahun 2017 namun yang terdakwa jalani hanya selama 6 (enam) tahun.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver yang disita digunakan untuk berkomunikasi dengan HERMAN (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kantong plastik warna merah berisi 1 (satu) bungkus kemas plastik warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1002,6547 gram, berat barang bukti Narkotika jenis shabu setelah disisihkan sebanyak 971,4249 gram untuk dimusnahkan, barang bukti Narkotika jenis shabu dari hasil penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan labfor dengan berat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal 31,2298 gram dan berat akhir 31,1962 gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan.

2. 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, terdakwa dihubungi oleh Lel. HERMAN (DPO) untuk mengambil shabu sebanyak 1 (satu) kg di Kab. Polman Prov. Sulbar, kemudian terdakwa berangkat dari Kota Parepare menuju ke Kab. Polman dengan menggunakan mobil angkutan. Sesampainya di Kab. Polman, Lel. HERMAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk pergi mengambil shabu tersebut yang terbungkus dengan kantong warna hitam di depan Masjid Nurul Kab. Polman dan setelah terdakwa mengambil shabu tersebut, terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kemudian pulang kembali ke Kota Parepare.
- Bahwa setelah shabu tersebut terdakwa ambil di Kab. Polman, HERMAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menyimpan shabu tersebut dan menunggu HERMAN (DPO) menghubungi terdakwa.
- Bahwa setelah shabu tersebut di bawa oleh terdakwa ke kos milik terdakwa, terdakwa kemudian mengganti kantong shabu tersebut yang awalnya berwarna hitam menjadi warna merah.
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, terdakwa dihubungi oleh Lel. HERMAN (DPO) dan Lel. PACI (DPO) untuk mengantarkan shabu tersebut kepada calon pembeli disalah satu rumah panggung yang kosong dekat masjid yang berada di wilayah Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 wita, terdakwa berangkat menuju lokasi yang dimaksud oleh calon pembeli dengan diantar oleh seseorang, kemudian sesampainya dilokasi yang dimaksud sekitar pukul 21.50 wita, terdakwa masuk ke salah satu rumah panggung yang kosong tersebut dan meletakkan 1 (satu) lembar kantong plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus kemas plastik warna kuning bertuliskan GUANYIN WANG berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut ke lantai dan tidak lama kemudian datang saksi Briпка Irwanto Basri dan saksi Briпка Affandi yang mengaku dari pihak

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pin



kepolisian dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa pada saat penangkapan, pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar kantong plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang tergeletak di lantai dekat terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver di genggaman tangan sebelah kanan dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa hanya sendiri pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa 1 (satu) lembar kantong plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna kuning bertuliskan GUANYIN WANG berisi kristal bening Narkotika jenis shabu adalah milik HERMAN (DPO) yang terdakwa peroleh pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 bertempat di dekat Masjid yang berada di Kab. Polman Prov. Sulbar.
- Bahwa terdakwa sudah kenal lama dengan HERMAN (DPO), dimana HERMAN (DPO) merupakan orang Malaysia dan sering bolak-balik ke Kab. Nunukan.
- Bahwa terdakwa menyimpan kontak HERMAN (DPO) di handphone milik terdakwa dengan menggunakan nama "Ice Box", dan melakukan komunikasi dengan menggunakan aplikasi whatsapp.
- Bahwa terdakwa dijanjikan sejumlah uang oleh HERMAN (DPO) untuk membantu pengobatan terdakwa apabila telah selesai mengambil dan mengantarkan shabu tersebut kepada calon pembeli.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 3683/NNF/IX/2023 tanggal 05 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu ASMAWATI, SH.M.Kes, Selaku atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan, berpendapat dan berkesimpulan bahwa : 1 (satu) bungkus plastic warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kemasan warna kuning bertulis Guanyinwang berisikan kristal bening dengan berat netto 1002,6547 gram (berat sebelum disisihkan) dan 971,4249 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 31,2298 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di Bid. Labfor. Jadi sisa barang bukti berat akhir 31,1962 gram,



dengan nomor barang bukti 7152/2023/NNF barang bukti tersebut mengandung methamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan hasil pengujian urin terdakwa tidak ditemukan narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dimaksudkan untuk menunjuk pada subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, dimana yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) sehingga dalam hal ini setiap orang adalah setiap manusia atau seseorang atau badan hukum selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah sesuai dengan yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Eva Sunarti Alias Eva Binti Mandu yang setelah



Majelis Hakim teliti dengan seksama orang perorangan tersebut memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, serta Terdakwa juga telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan peredaran narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah-tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan Undang-Undang tersebut;

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 point 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti sebagaimana telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa kristal bening adalah benar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus kemas plastik warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1.002,6547 gram. Bahwa kemudian terhadap narkotika diduga jenis shabu

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pin



tersebut dilakukan penyisihan sebagian untuk dimusnahkan dan sebagian lagi untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium forensic Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 3683/NNF/IX/2023 tanggal 05 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu ASMAWATI, SH.M.Kes, Selaku atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan, berpendapat dan berkesimpulan bahwa : 1 (satu) bungkus plastic warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kemasan warna kuning bertulis Guanyinwang berisikan kristal bening dengan berat netto 1002,6547 gram (berat sebelum disisihkan) dan 971,4249 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 31,2298 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di Bid. Labfor. Jadi sisa barang bukti berat akhir 31,1962 gram, dengan nomor barang bukti 7152/2023/NNF barang bukti tersebut mengandung methamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor urut Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA:(+)-(S)-N, α – dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Narkotika "METAMFETAMINA:(+)-(S)-N, α – dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu" yang maksudnya METAMFETAMINA dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, terdakwa dihubungi oleh Lel. HERMAN (DPO) untuk mengambil shabu sebanyak 1 (satu) kg di Kab. Polman Prov. Sulbar, kemudian terdakwa berangkat dari Kota Parepare menuju ke Kab. Polman dengan menggunakan mobil angkutan. Sesampainya di Kab. Polman, Lel. HERMAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk pergi mengambil shabu tersebut yang terbungkus dengan kantong warna hitam di depan Masjid Nurul Kab. Polman dan setelah terdakwa mengambil shabu



tersebut, terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kemudian pulang kembali ke Kota Parepare.

Menimbang, bahwa setelah shabu tersebut terdakwa ambil di Kab. Polman, HERMAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menyimpan shabu tersebut dan menunggu HERMAN (DPO) menghubungi terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah shabu tersebut di bawa oleh terdakwa ke kos milik terdakwa, terdakwa kemudian mengganti kantong shabu tersebut yang awalnya berwarna hitam menjadi warna merah.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, terdakwa dihubungi oleh Lel. HERMAN (DPO) dan Lel. PACI (DPO) untuk mengantarkan shabu tersebut kepada calon pembeli disalah satu rumah panggung yang kosong dekat masjid yang berada di wilayah Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 wita, terdakwa berangkat menuju lokasi yang dimaksud oleh calon pembeli dengan diantar oleh seseorang, kemudian sesampainya dilokasi yang dimaksud sekitar pukul 21.50 wita, terdakwa masuk ke salah satu rumah panggung yang kosong tersebut dan meletakkan 1 (satu) lembar kantong plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus kemas plastik warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal bening Narkotika jenis shabu tersebut ke lantai dan tidak lama kemudian datang saksi Bripta Irwanto Basri dan saksi Bripta Affandi yang mengaku dari pihak kepolisian dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar kantong plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus kemas plastik warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang tergelatak di lantai dekat terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna silver di genggam tangan sebelah kanan dari terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa hanya sendiri pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar kantong plastik warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus kemas plastik warna kuning bertuliskan GUANYIN WANG berisi kristal bening Narkotika jenis shabu adalah milik HERMAN (DPO) yang terdakwa peroleh pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 bertempat di dekat Masjid yang berada di Kab. Polman Prov. Sulbar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sudah kenal lama dengan HERMAN (DPO), dimana HERMAN (DPO) merupakan orang Malaysia dan sering bolak-balik ke Kab. Nunukan.

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan kontak HERMAN (DPO) di handphone milik terdakwa dengan menggunakan nama "Ice Box", dan melakukan komunikasi dengan menggunakan aplikasi whatsapp.

Menimbang, bahwa terdakwa dijanjikan sejumlah uang oleh HERMAN (DPO) untuk membantu pengobatan terdakwa apabila telah selesai mengambil dan mengantarkan shabu tersebut kepada calon pembeli.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa sejak dari memperoleh narkotika jenis shabu atas perintah Herman (DPO), Dimana shabu tersebut diletakan di depan Masjid Nurul Kabupaten Polman sampai dengan Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut kepada calon pembeli disalah satu rumah panggung yang kosong dekat masjid yang berada di wilayah Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang atas arahan Herman (DPO) dan Paci (DPO). Bahwa terdakwa mengikuti arahan dari Herman (DPO) dikarenakan Terdakwa dijanjikan sejumlah uang oleh Herman (DPO) untuk membantu pengobatan terdakwa apabila telah selesai mengambil dan mengantarkan shabu tersebut kepada calon pembeli, meskipun demikian Terdakwa belum sempat memperoleh sejumlah uang tersebut dari Herman (DPO) karena Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian, sehingga posisi Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Oleh karenanya dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi perbuatan secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringannya dengan alasan sebagaimana disampaikan dalam pembelaannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan alasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena efek jera sangat penting diterapkan untuk mencegah tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa ketika melakukan tindak pidana narkoba tersebut, Terdakwa sudah pernah divonis pidana penjara dalam perkara Narkoba selama 10 (sepuluh) tahun pada tahun 2017 namun yang terdakwa hanya menjalani selama 6 (enam) tahun, dimana Terdakwa masih menjalani pembebasan bersyarat, sehingga Terdakwa sepatutnya tidak lagi mengulangi perbuatan pidana yang sama akan tetapi justru Terdakwa kembali terlibat dalam Tindak Pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan agar terdakwa jera dan tidak mengulangi lagi perbutannya tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa selain itu jumlah Narkoba yang disalurkan oleh terdakwa dalam perkara ini beratnya mencapai satu kilogram yang berarti apabila sampai beredar tentunya dapat menimbulkan permasalahan Penyalahgunaan Narkoba yang berdampak luas serta dapat merusak generasi penerus bangsa karena tergerogoti zat adiktif yang berbahaya. Jika hal tersebut

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan, tentu akan berdampak hilangnya suatu generasi bangsa (*lost generation*) di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kejahatan serius maka oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam putusan ini;

Menimbang pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai denda yang dijatuhkan dalam perkara ini, besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kantong plastik warna merah berisi 1 (satu) bungkus kemas plastik warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1002,6547 gram, berat barang bukti Narkotika jenis shabu setelah disisihkan sebanyak 971,4249 gram yang telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: Sp.Pbb/341.d/IX/RES 4.2./2023/Ditresnarkoba, dan sisa barang bukti Narkotika jenis shabu dari hasil penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan labfor dengan berat awal 31,2298 gram dan berat akhir 31,1962 gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pin



Bahwa barang bukti tersebut merupakan satu rangkaian, dimana barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, serta untuk narkoba jenis shabu dilarang peredarannya secara umum maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna silver.

Bahwa barang bukti tersebut tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, serta memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan seorang ibu dari anak-anak yang masih membutuhkan kehadiran serta kasih sayang dari orang tuanya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eva Sunarti Alias Eva Binti Mandu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eva Sunarti Alias Eva Binti Mandu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna merah berisi 1 (satu) bungkus kemas plastik warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 1002,6547 gram, berat barang bukti Narkotika jenis shabu setelah disisihkan sebanyak 971,4249 gram yang telah dimusnahkan, dan sisa barang bukti Narkotika jenis shabu dari hasil penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan labfor dengan berat awal 31,2298 gram dan berat akhir 31,1962 gram yang dijadikan barang bukti di persidangan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna silver.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, Khaerunnisa, S.H, sebagai Hakim Ketua , Prambudi Adi Negoro, S.H. , Hilda Tri Ayudia, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Muh. Nur Fajri Arzam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Khaerunnisa, S.H.

TTD

Hilda Tri Ayudia, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Amir Mahmud, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pin